

## METODE IJTIHAD KONTEMPORER

*Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dalam Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*

*Oleh : Halil Khusairi*

### A. Pendahuluan

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.<sup>29</sup> Karena mengingat, hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (*musafir*) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman Rasulullah, beliau sangat melarangnya karena takut akan timbul fitnah dan keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah. Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di sinilah peran *maqashid al-syari'ah* untuk memecahkan hal-hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemashlahatan.

Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqih kontemporer, terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari'atan hukum tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadits tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-hadits. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang

<sup>29</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36.



terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sinilah letak urgen atau pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum) dalam hukum Islam.<sup>30</sup>

## B. Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Syaikh Bin Baz, menurut Syaikh Muqbil Bin Hadi Al Wadi'i, adalah seorang tokoh ahli fiqih yang diperhitungkan di jaman kiwari ini, sebagaimana Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani juga seorang ulama ahlul hadits yang handal masa kini. Untuk mengenal lebih dekat siapa beliau, mari kita simak penuturan beliau mengungkapkan data pribadinya berikut ini.

Syaikh mengatakan, "Nama lengkap saya adalah Abdul 'Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. Saya dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijah 1330 H. Dulu ketika saya baru memulai belajar agama, saya masih bisa melihat dengan baik. Namun qodarullah pada tahun 1346 H, mata saya terkena infeksi yang membuat rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh-sembuh mata saya tidak dapat melihat sama sekali. Musibah ini terjadi pada tahun 1350 Hijriyah. Pada saat itulah saya menjadi seorang tuna netra. Saya ucapkan alhamdulillah atas musibah yang menimpa diri saya ini. Saya memohon kepada-Nya semoga Dia berkenan menganugerahkan bashirah (mata hati) kepada saya di dunia ini dan di akhirat serta balasan yang baik di akhirat seperti yang dijanjikan oleh-Nya melalui nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wasallam atas musibah ini. Saya juga memohon kepadanya keselamatan di dunia dan akhirat.

Mencari ilmu telah saya tempuh semenjak masa anak-anak. Saya hafal Al Qur'anul Karim sebelum mencapai usia baligh. Hafalan itu diujikan di hadapan Syaikh Abdullah Bin Furaij. Setelah itu saya mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama kota kelahiran saya sendiri. Para guru yang sempat saya ambil ilmunya adalah :

1. Syaikh Muhammad Bin Abdil Lathif Bin Abdirrahman Bin Hasan Bin Asy Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh.
2. Syaikh Hamid Bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Mal, Riyadh.
3. Syaikh Sa'd, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Saya menimba ilmu tauhid darinya pada tahun 1355 H.
4. Samahatus Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdul Lathief Alu Syaikh, saya bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain: aqidah, fiqih, hadits, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun. Mulai 1347 sampai tahun 1357 H.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 121



Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan balasan yang mulia dan utama. Dalam memahami fiqh saya memakai thariqah (mahdzab) Ahmad Bin Hanbal<sup>31</sup> rahimahullah. Hal ini saya lakukan bukan semata-mata taklid kepada beliau, akan tetapi yang saya lakukan adalah mengikuti dasar-dasar pemahaman yang beliau tempuh. Adapun dalam menghadapi ikhtilaf ulama, saya memakai metodologi tarjih, kalau dapat ditarjih dengan mengambil dalil yang paling shahih. Demikian pula ketika saya mengeluarkan fatwa, khususnya bila saya temukan silang pendapat di antara para ulama baik yang mencocoki pendapat Imam Ahmad atau tidak. Karena AL HAQ itulah yang pantas diikuti.

Allah berfirman <sup>عنه</sup> **يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا**

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul-Nya (As Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (An Nisa:59)”*

### C. Tugas-Tugas Syar’i Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Banyak jabatan yang diamanahkan kepada beliau yang berkaitan dengan masalah keagamaan sehingga beliau pernah mendapat tugas sebagai:

1. Hakim dalam waktu yang panjang, sekitar 14 tahun. Tugas itu berawal dari bulan Jumadil Akhir tahun 1357 H.
2. Pengajar Ma’had Ilmi Riyadh tahun 1372 H dan dosen ilmu fiqh, tauhid, dan hadits sampai pada tahun 1380 H.
3. Wakil Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1381-1390 H.
4. Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1390 H menggantikan rektor sebelumnya yang wafat yaitu Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Ali Syaikh. Jabatan ini saya pegang pada tahun 1389 sampai dengan 1395 H.
5. Pada tanggal 13 bulan 10 tahun 1395 saya diangkat menjadi pimpinan umum yang berhubungan dengan penelitian ilmiah, fatwa-fawa, dakwah dan bimbingan keagamaan sampai sekarang. Saya terus memohon kepada Allah pertolongan dan bimbingan pada jalan kebenaran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

<sup>31</sup> Mahdzab secara istilah yakni mengikuti istilah-istilah Ahmad Bin Hanbal dalam mempelajari masalah fiqh atau hadits. Bukan Mahdzab syakhsyi yaitu mengambil semua hadits yang diriwayatkannya. Sumber: SALAFY Edisi XXV/1418 H/1998 M, hal. 48-49 Judul Asli: “Syaikh Bin Baz Mutjahid dan Ahli Fiqih Jaman Ini”



Disamping jabatan-jabatan resmi yang sempat beliau pegang sekarang, beliau juga aktif di berbagai organisasi keIslaman lain seperti:

1. Anggota Kibarul Ulama di Makkah.
2. Ketua Lajnah Daimah (Komite Tetap) terhadap penelitian dan fatwa dalam masalah keagamaan di dalam lembaga Kibarul Ulama tersebut.
3. Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabithah 'Alam Islami.
4. Pimpinan Majelis Tinggi untuk masjid-masjid.
5. Pimpinan kumpulan penelitian fiqih Islam di Makkah di bawah naungan organisasi Rabithah 'Alam Islami.
6. Anggota majelis tinggi di Jami'ah Islamiyah (universitas Islam), Madinah.
7. Anggota lembaga tinggi untuk dakwah Islam yang berkedudukan di Makkah.

Mengenai karya tulis, beliau telah menulis puluhan karya ilmiah antara lain:

1. Al Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah.
2. At Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah (Tauhdihul Manasik – ini yang terpenting dan bermanfaat – aku kumpulkan pada tahun 1363 H). Karyaku ini telah dicetak ulang berkali-kali dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa (termasuk bahasa Indonesia -pent).
3. At Tahdzir minal Bida' mencakup 4 pembahasan (Hukmul Ihtifal bil Maulid Nabi wa Lailatil Isra' wa Mi'raj, wa Lailatun Nifshi minas Sya'ban wa Takdzibir Ru'yal Mar'umah min Khadim Al Hijr An Nabawiyah Al Musamma Asy Syaikh Ahmad).
4. Risalah Mujazah fiz Zakat was Shiyam.
5. Al Aqidah As Shahihah wama Yudhadhuha.
6. Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'Alaihi Wasallam wa Kufuru man Ankaraha.
7. Ad Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah.
8. Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu.
9. Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar.
10. Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir.
11. Al Jawabul Mufid fi Hukmit Tashwir.
12. Asy Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu).
13. Tsalatsu Rasail fis Shalah: Kaifa Sholatun Nabi Sholallahu 'Alaihi Wasallam, Wujubu Ada'is Shalah fil Jama'ah, Aina Yadha'ul Mushalli Yadaihi hinar Raf'i minar Ruku'.
14. Hukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'Alaihi Wasallam.
15. Hasyiyah Mufidah 'Ala Fathil Bari – hanya sampai masalah haji.
16. Risalatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah 'ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil 'Ardhi wa Amakinis Su'udil Kawakib.
17. Iqamatul Barahin 'ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaql Kawakib.



18. Al Jihad fi Sabilillah.  
 19. Fatawa Muta'aliq bi Ahkaml Haj wal Umrah wal Ziarah.  
 20. Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid'ah."

Sampai di sini perkataan beliau yang dikutip oleh Ustadz Ahmad Hamdani dari buku Fatwa wa Tanbihat wa Nashaih hal 8-13.

#### **D. Akidah Dan Manhaj Dakwah Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz**

Akidah dan manhaj dakwah Syaikh ini tercermin dari tulisan atau karyanya. Kita lihat misalnya buku Aqidah Shahihah yang menerangkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, menegakkan tauhid dan membersihkan sekaligus memerangi kesyirikan dan pelakunya. Pembelaannya kepada sunnah dan kebenciannya terhadap kebid'ahan tertuang dalam karya beliau yang ringkas dan padat, berjudul At Tahdzir 'alal Bida' (sudah diterjemahkan). Sedangkan perhatian (ihtimam) dan pembelaan beliau terhadap dakwah salafiyah tidak diragukan lagi. Beliaulah yang menfatwakan bahwa firqatun najiyah (golongan yang selamat) adalah para salafiyyin yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sholallahu 'Alaihi Wasallam dalam hal suluk (perilaku) dan akhlaq serta aqidah. Beliau tetap gigih memperjuangkan dakwah ini di tengah-tengah rongrongan syubhat para da'i penyeru ke pintu neraka di negerinya khususnya dan luar negeri beliau pada umumnya, hingga al haq nampak dan kebatilan dilumatkan. Agaknya ini adalah bukti kebenaran sabda Nabi Sholallahu 'Alaihi Wasallam (yang artinya), "Akan tetap ada pada umatku kelompok yang menampakkan kebenaran (al haq), tidak memudharatkan mereka orang yang mencela atau menyelisihinya"

Beliau wafat pada hari Kamis, 27 Muharram 1420 H / 13 Mei 1999 M. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala merahmatinya. Amin.<sup>32</sup>

#### **E. Fatwa-fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz**

##### **a. Mengucapkan Salam Kepada Orang Kafir**

**Pertanyaan.** Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya :

Akhir-akhir ini sebagai akibat dari iteraksi dengan barat dan timur, yang rata-rata kaum kuffar dengan berbagai latar belakang agama, kami lihat mereka berulang kali mengucapkan salam Islam kepada kita, saat kita berjumpa dengan mereka dimana saja. Bagaimana sikap kita menghadapi mereka ?

**Jawaban.** Telah disebutkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda.

لا تبدووا اليهود ولا النصرى بالسلام، فإذا لقيتم احدهم في طريق فاظطروه الى اذيقه

<sup>32</sup> <http://www.fatwaonline.com> (dicopy dari <http://www.ghuroba.blogspot.com>)



Janganlah kalian memulai kaum yahudi dan jangan pula kaum nashrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir". [Hadits Riwayat Muslim dalam As-Salam 2167]

Dalam sabda beliau yang lain disebutkan."

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم

Jika ada ahli kitab yang mengucapkan salam kepada kalian maka jawablah wa alaikum. [Muttafaq Alaihi : Al-Bukhari dalam Al-Istidzan 6258, Muslim dalam As-Salam 2163]

Dan Ahli kitab adalah kaum yahudi dan nashrani. Hukum orang-orang kafir lainnya adalah seperti kaum yahudi dan nashrani dalam masalah ini, karena setahu kami tidak ada dalil yang membedakan mereka. Dan itu, sama sekali tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang kafir, jika orang kafir itu yang lebih dulu mengucapkan salam, maka kita membalasnya dengan ucapan wa - alaikum sebagai pengamalan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Tidak terlarangpula jika setelahnya kita mengatakan kepadanya, Bagaimana khabar anda ? Dan bagaimana khabar anak-anak anda? Hal ini dibolehkan oleh sebagian ahlul ilmi, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lebih-lebih jika hal itu bisa mendatangkan maslahat bagi Islam dan mengajaknya agar mau menerima dakwah Islam, hal ini selaras dengan firman Allah Azza wa Jalla.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula". [An-Nahl : 125]

Dan firmanNya.

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim diantara mereka". [Al-Ankabut : 46]<sup>33</sup>

#### b. Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sholallahu

Banyak sekali pertanyaan yang di ajukan oleh kebanyakan kaum muslimim tentang hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wa sallam dan hukum mengadakannya setiap kelahiran beliau.

Apakah merayakan hari Kelahiran Boleh dalam Ajaran Islam?

Adapun jawabannya adalah :

<sup>33</sup> Syaikh Ibnu Baz, *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, hal. 337



Tidak diragukan lagi, bahwa Allah Swt telah mensyari'atkan bagi Muslim 2 hari raya yang di ramaikan pada keduanya untuk berzikir dan shalat. Dua hari raya itu adalah Idul fitri dan idul Adha sebagai ganti dari hari raya zaman jahiliyah. Juga disyari'atkan merayakan hari-hari yang didalamnya banyak meliputi zikir dan ibadah seperti hari jum'at, hari arafah dan hari-hari tasyri'. Dan belum ada syari'at Allah Swt bagi kita untuk merayakan kelahiran, dan juga maulid Nabi Muhammad saw dan yang lainnya. Dan bahkan dalil-dalil syari'at dari kitab dan sunnah telah menunjukkan bahwa merayakan kelahiran termasuk sesuatu yang baru dalam agama (Bid'ah) dan menyerupai perayaan musuh-musuh Allah dari orang yahudi, Nasrani, dll

Maka yang wajib bagi umat islam adalah meninggalkan dan menghindarkan darinya, dan tidak mengikuti orang yang mengerjakannya dan tidak menyebarkan terhadap yang menganjurkannya baik dalam siaran berita, bacaan maupun di media televisi, sebagaimana dalam hadits shahih Nabi Muhammad Saw bersabda :

*“Barang siapa mengadakan perkara baru dalam (agama) kami ini yang tidak ada asal darinya, maka perkara itu tertolak. “(HR. Bukhori Muslim).*

Dan beliau telah bersabda dalam hadits yang lain :

*Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang bukan termasuk perkara kami, maka dia ditolak”* dikeluarkan oleh Muslim dalam hadits shahihnya.

Dan dalam shahih muslim, dari jabir ra dari nabi Saw bahwa dia bersabda di dalam khutbah jum'at :

*“Amma ba'du, maka sebaik-baiknya perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur'an) dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang di ada-adakan dan setiap bid'ah itu sesat. “(HR. Muslim).*

Ayat-ayat dan hadits-hadits dalam bab ini banyak sekali, dan sungguh kebanyakan para ulama telah menjelaskan kemungkaran maulid dan memperingatkan umat darinya dalam rangka mengamalkan dalil-dalil yang tersebut di atas dan dalil-dalil lainnya.

Dan dalam sanad Ahmad dengan sanad yang baik dari Ibnu Umar ra : bahwa nabi saw bersabda “ *Barang Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya.*<sup>34</sup>

Dan banyak hadits-hadits yang lain semakna dengan ini, semuanya menunjukkan atas kewajiban untuk menjauhi dari menyerupai perayaan musuh-musuh Allah dan perayaan-perayaan yang serupa lainnya, karena makhluk yang terbaik Nabi kita Muhammad Saw belum pernah merayakan hari kelahirannya di didalam kehidupannya dan para sahabat setelahnya serta tabi' juga tabi'in. Jika perayaan itu pernah diadakan oleh nabi pastilah nabi mengajarkan umatnya dan menganjurkan untuk melaksanakannya.

---

<sup>34</sup> Syaikh Ibnu Baz, hal. 358





Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang pertama merayakan tentang kelahiran adalah mereka dari golongan Syi'ah Fatimiyah pada tahun ke 14 dan setelah itu diikuti oleh generasi-generasi setelah mereka yang tidak mengetahui dasar hukumnya. Kemudian berkembanglah perayaan ini di tengah kehidupan manusia sampai sekarang ini.<sup>35</sup>

Namun sebagian mutaakhirin (orang-orang yang datang belakangan ini) memperbolehkan maulid bila tidak mengandung sedikitpun dari beberapa kemungkaran seperti : Ghuluw (berlebih-lebihan) dalam mengagungkan Rasulullah, bercampurnya wanita dan laki-laki, menggunakan alat-alat musik dan lain-lainnya, mereka menganggap bahwa Maulid adalah termasuk BID'AH HASANAH, sedangkan Qo'idah Syara' (kaidah-kaidah / peraturan syari'at ini) mengharuskan mengembalikan perselisihan tersebut kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“ Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan Ulil Amri dari kalian maka bila terjadi perselisihan di antara kalian tentang sesuatu kembalikanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) RasulNya bila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. “(QS. Ann Nisaa' : 59).

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka putusannya (harus) kepada (kitab) Allah, “(QS. Asy Syuraa : 10).

وَإِنْ تُطِيعِ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. “ (QS. Al An'aam : 116 ).

### c. Hukum Meremehkan Shalat

#### Pertanyaan.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Banyak di antara orang-orang sekarang yang meremehkan shalat, bahkan sebagian mereka ada yang meninggalkan semuanya, bagaimana hukum mereka ? Dan apa yang diwajibkan kepada setiap Muslim berkaitan dengan mereka, terutama kerabatnya, seperti ; orang tua, anak, isteri dan sebagainya ?

<sup>35</sup> Syaikh Ibnu Baz, hal. 359





**Jawaban :**

Meremehkan shalat termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ  
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali” [An-Nisa : 142]

Dalam ayat lain Allah berfirman.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ  
الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرَهُونَ

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan” [At-Taubah : 54]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا

Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada shalat Shubuh dan shalat Isya, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung pada keduanya, tentulah mereka akan mendatangnya walaupun dengan merangkak” [Disepakati keshahihannya : Al-Bukhari, kitab Al-Adzan 657, Muslim, kitab Al-Masajid 252-651]

Maka yang wajib atas setiap Muslim dan Muslimah adalah memelihara shalat yang lima pada waktunya, melaksanakannya dengan thuma'ninah, konsentrasi dan khusyu serta menghadirkan hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya” [Al-Mukminun: 1-2]

Dan berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau memerintahkan kepada orang yang buruk dalam melakukan shalatnya karena tidak thuma'ninah agar mengulangi shalatnya. Dan kepada kaum laki-laki, hendaknya mereka memelihara shalat-shalat tersebut dengan berjama'ah di rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

من سمع النداء فلم يأتِهِ فلا صلاة له إلا من عذر



*Barangsiapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur” [Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kitab Al-Masajid 793, Ad-Daru Quthni 1/420, 421, Ibnu Hibban 2064, Al-Hakim 1/246 dengan isnad shahih]*

Pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu, “Apa yang dimaksud dengan udzur itu ?” ia menjawab, “Takut atau sakit”. Dalam Shahih Muslim, Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki buta, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Apakah aku punya rukhsah untuk shalat di rumahku ?” kemudian beliau bertanya,

*“Artinya : Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat ?” ia menjawab, “Ya”, beliau berkata lagi, “Kalau begitu penuhilah” [Hadits Riwayat Muslim, kitab Al-Masajid 653]*

Dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda.

*“Artinya : Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat untuk didirikan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa beberapa ikat kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut” [Al-Bukhari, kitab Al-Khusumat 2420, Muslim, kitab Al-Masajid 651]*

Hadits-hadits shahih ini menunjukkan bahwa shalat jama’ah termasuk kewajiban kaum laki-laki dan merupakan kewajiban yang paling utama, dan bahwa yang menyelisihinya berhak mendapatkan siksaan yang menyakitkan.

Kita memohon kepada Allah, semoga memperbaiki kondisi seluruh kaum Muslimin dan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang diridhaiNya.

Adapun meninggalkan shalat seluruhnya –ataupun hanya sebagian waktunya– maka ini adalah kekufuran yang besar walaupun tidak mengingkari kewajibannya, demikian menurut pendapat yang paling kuat diantara dia pendapat ulama, baik yang meninggalkan shalat itu laki-laki maupun perempuan, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

*“Artinya : Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat” [Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab Al-Iman 82]*

Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

*“Artinya : Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir” [Dikeluarkan oleh Imam*



Ahmad 5/346 dan para penyusun kitab sunan dengan isnad shahih : At-Turmudzi 2621, An-Nasa'i 1/232, Ibnu Majah 1079]

Jadi berdasarkan hadits-hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

Sedangkan orang yang mengingkari kewajibannya –baik laki-laki maupun perempuan- maka pengingkarannya itu telah menjadikannya kafir dengan kekufuran yang besar berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi, bahkan sekalipun ia melaksanakan shalat. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan semua kaum Muslimin agar senantiasa dibebaskan dari yang demikian, sesungguhnya Dia sebaik-baik tempat meminta.

Wajib bagi semua kaum Muslimin untuk saling menasehati dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, di antaranya adalah dengan menasehati orang yang meninggalkan shalat jama'ah atau meremehkannya sehingga terkadang meninggalkannya, juga memperingatkannya akan kemurkaan dan siksaan Allah.

Lain dari itu, hendaknya sang ayah, ibu dan saudara-saudaranya yang se-rumah, agar senantiasa menasehatinya, dan terus menerus mengingatkannya, mudah-mudahan Allah memberinya petunjuk sehingga ia menjadi lurus. Demikian juga perempuan yang meninggalkannya, mereka harus dinasehati dan diperingatkan akan murka dan siksa Allah, serta terus menerus diperingatkan.

Selanjutnya, perlu mengambil tindakan dengan mengasingkan orang yang enggan dan memperlakukannya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dalam masalah ini, karena hal ini semua termasuk dalam katagori tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta amar ma'ruf dan nahyi mungkar yang telah diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, berdasarkan firmanNya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" [At-Taubah : 71]

Juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak melaksanakannya) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka" [Hadits Riwayat Abu Dawud, kitab Ash-Shalah 495-496]



Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk shalat sejak berusia tujuh tahun, kemudian jika telah mencapai usia sepuluh tahun dan belum juga mau melaksanakannya maka mereka harus dipukul. Maka orang yang sudah baligh tentu lebih wajib lagi untuk diperintah shalat dan dipukul jika tidak melaksanakannya yang disertai dengan nasehat yang terus menerus serta wasiat dengan kebaikan dan kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran” [Al-Ash : 1-3]*

Barangsiapa yang meninggalkan shalat setelah usia baligh dan enggan menerima nasehat, maka perkaranya bisa diadukan kepada mahkamah syari'ah sehingga ia diminta untuk bertaubat, jika tidak mau bertaubat maka dibunuh. Kita memohon kepada Allah agar memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan menganugerahi mereka kefahaman tentang agama serta menunjukkan mereka untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, amar ma'ruf dan nahyi mungkar, serta saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, sesungguhnya Dia Maha Baik lagi Maha Mulia.<sup>36</sup>

#### **d. Implikasi Risywah (Budaya Suap) Di Tengah Masyarakat Pertanyaan.**

Apa saja pengaruh suap menyuap terhadap kerusakan kehidupan kaum muslim?

#### **Jawaban.**

Suap menyuap merupakan perbuatan yang menzalimi orang-orang yang lemah, merampas hak-hak yang lemah, merampas hak-hak mereka, mengabaikannya serta mengakhirkannya karena disebabkan suap menyuap tersebut.<sup>37</sup>

Dan diantara pengaruhnya juga merusak akhlak siapa yang mengambilnya dan termasuk yang memberikannya, dan selain keduanya serta terjadinya suatu permainan, dan merampas hak orang yang tidak membayar suap, mengabaikan semuanya, serta lemahnya iman orang yang menerimanya. Hal ini bertentangan, karena menimbulkan kemarahan Allah dan beratnya siksa di dunia dan akhirat.

<sup>36</sup>Syaikh Ibnu Baz, hal. 664

<sup>37</sup>Syaikh Ibnu Baz, hal. 1268



Sesungguhnya Allah swt memperhatikan dan tidak pernah lalai. Dan sungguh Allah akan mempercepat siksa terhadap orang zalim di dunia sebelum siksa di akhirat. Sebagaimana dalam hadits shahih bahwa : *tidak ada dosa yang lebih pantas dipercepat oleh Allah Swt terhadap pelakunya di dunia serta di hinakan di akhirat yaitu pemakan suap dan yang pemutus silaturrahim.*

ما من ذنب أجد ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة : مثل  
البغي وقطيعة الرحم<sup>38</sup>

Dan tidak diragukan lagi bahwa suap menyuap dan segala bentuk perbuatan zalim lainnya adalah termasuk perbuatan perbuatan kotor yang diharamkan oleh Allah. Dan di dalam kitab shahihain nabi Saw bersabda :

*Sesungguhnya Allah azza wajalla memurkai orang yang zalim dan jika dia mengambilnya maka tidak dikasihi* kemudian nabi membaca Firman Allah dalam surat Hud ayat 102 :

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

Tidak dapat disangkal lagi bahwa munculnya berbagai perbuatan maksiat akan menyebabkan keretakan dalam hubungan masyarakat, terputusnya tali kasih sayang diantara individu-individunya dan timbulnya kebencian, permusuhan serta tidak saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Di antara impikasi paling buruk dari merajalelanya budaya suap dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya di dalam lingkungan masyarakat adalah munculnya dan tersebarnya perilaku-prilaku nista, lenyapnya perilaku-prilaku utama (akhlaq yang baik) dan sebagian anggota masyarakat suka menganiaya sebagian yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari pelecehan terhadap hak-hak melalui perbuatan suap, mencuri, khianat, kecurangan di dalam mu'amalat, kesaksian palsu dan jenis-jenis kezhaliman dan perbuatan melampui batas semisalnya.

Semua jenis-jenis ini adalah tindakan kejahatan yang paling buruk. Ia termasuk salah satu dari sebab-sebab mendapatkan kemurkaan Allah, timbulnya kebencian dan permusuhan antar sesama Muslim dan sebab-sebab terjadinya adzab menyeluruh lainnya.

#### e. Hadiah terhadap barang-barang konsumsi apakah dari Judi?

##### Pertanyaan.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Telah populer dewasa ini, aktifitas sebagian lembaga dan pusat-pusat perbelanjaan yang mempublikasikan iklan-iklan di beberapa surat kabar dan media lainnya dengan menyediakan hadiah-hadiah bagi

<sup>38</sup> Syaikh Ibnu Baz, hal. 1268



siapa saja yang membeli barang dagangan yang ditawarkannya. Hal ini menggoda sebagian orang untuk membeli di tempat tersebut tanpa (melirik kepada) tempat selainnya atau membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak berminat tetapi hanya sekedar terobsesi untuk mendapatkan salah satu dari hadiah-hadiah tersebut, kami mohon penjelasan seputar hal itu !

**Jawaban :**

Cara seperti ini termasuk qimar (judi) yang diharamkan menurut syari'at, menyebabkan perbuatan memakan harta manusia secara batil, membuat orang tergiur dan menyebabkan barangnya menjadi laris sementara barang orang lain yang sejenis dan tidak berjudi seperti yang dilakukannya menjadi tidak laku (bangkrut). Oleh karena itu, saya melihat perlunya mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan seperti itu diharamkan dan hadiah yang diraih dengan cara seperti itu juga diharamkan menurut syari'at karena termasuk jenis maysir yang diharamkan, yang juga adalah qimar (keduanya adalah judi)<sup>39</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٣٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٤٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. \* Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa' : 29-30)*

dan hal ini juga tidak atas dasar Ridha sebab mengandung gharar, dan tipu daya dan memakan harta secara bathil serta juga memicu permusuhan antar manusia.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَبِهُوْنَ ﴿٤٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat*

<sup>39</sup> Maisir adalah setiap Mu'amalah yang orang masuk kedalamnya setelah mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan ; dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Qimar menurut sebagian ulama adalah sama dengan maysir, dan menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada mu'amalat yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan.



*keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Ma'idah : 90-91). Ayat dan hadits di atas menunjukkan haramnya perbuatan maisir dan qimar dalam mu'amalat.*

Demikianlah beberapa contoh Abdullah Bin Baz memberikan beberapa ijtihad hukum dan cara Beliau menguraikan hukum sesu ai dengan al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad beliau dalam meng-istibathkan hukum. Semoga bermanfaat.

